



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :-----

PEMOHON 1, tempat/tanggal lahir Batapah, 21 April 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xx xx, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon I**;-----

PEMOHON 2, tempat/tanggal lahir Ladatu, 27 Januari 2002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MALINAU, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sebagai **Pemohon II**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Agama Islam pada tanggal 20 Oktober 2018 di Kuala Lapang, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,



Hal. 1 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA. Tse



xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dengan Wali Nikah Bapak kandungnya Pemohon II bernama Amir Hairudin, namun saat akad nikah wali nasab menyerahkan kepada imam masjid Bapak H. Dalbo. untuk dinikahkan dengan Pemohon I, dengan Maskawin berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Badarudin dan Abdullah Sidik;-----

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang – undang dan tidak pernah ada keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----
3. Bahwa saat menikah pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;-----
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang orang anak bernama Rijal Pratama bin Ranja Permana yang lahir pada tanggal 21 April 2019;-----
5. Bahwa pernikahan pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan tempat pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;-----
6. Bahwa maksud permohonan Istbat Nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan Akta Nikah para Pemohon dan mengurus Akta kelahiran anak-anak para Pemohon dan keperluan lainnya;-----
7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
2. Menyatakan Sah perkawinan antara pemohon I (Ranja Permana bin Saldi) dengan Pemohon II (Jamariah binti Amir Hairudin) yang dilaksanakan Tanggal 20 Oktober 2018 di Kuala Lapang, Desa Malinau Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;-----





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;--

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa :-----

A. Surat :-----

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ranja Permana, NIK 652082104950001 tertanggal 7 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau. Bukti fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, di-nazagelen serta dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai;-----

Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jamariah, NIK 640503671020002 tertanggal 28 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau. Bukti fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, di-nazagelen serta dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai;-----

Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6502080710200004 kepala keluarga atas nama Ranja Permana tertanggal 7 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau. Bukti fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, di-nazagelen serta dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai;-----

Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 650208108160003 kepala keluarga atas nama Amir Hairudin tertanggal 22 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, di-nazagelen serta dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai;-----



Hal. 3 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA. Tse



B. Saksi :-----

1. Abdullah Sidik bin Majid, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
 - Bahwa Pemohon II adalah keponakan dari isteri Saksi;-----
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah *sirri* pada tanggal 20 Oktober 2018 di Kuala Lapang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dan Saksi sebagai saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II;---
 - Bahwa sebelum menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;-----
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah dengan siapa pun;-----
 - Bahwa wali nikah Pemohon II saat akad nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amir Hairudin;-----
 - Bahwa Saksi dan Badarudin bin Basra Tuhalus *in casu* saksi kedua bertindak sebagai saksi nikah dalam akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;-----
 - Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II juga disaksi oleh beberapa tamu undangan;-----
 - Bahwa sejak akad nikah hingga sekarang tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----
 - Bahwa Pemohon I tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda dengan Pemohon II;-----
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;-----
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki berusia lebih kurang 2 (dua) tahun bernama Rijal Pratama;-----
2. Badarudin bin Basra Tahalus, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Desa Malinau Hilir, Kecamatan Malinau Kota, xxxxxxxx xxxxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
 - Bahwa Saksi berteman dengan Pemohon I;-----





- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah *sirri* pada tanggal 20 Oktober 2018 di Tanjung Lapang, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan Saksi bersama saksi pertama sebagai saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II;-----
 - Bahwa sebelum menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;-----
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah dengan siapa pun;-----
 - Bahwa wali nikah Pemohon II saat akad nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amir Hairudin;-----
 - Bahwa sejak akad nikah hingga sekarang tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----
 - Bahwa Pemohon I tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda dengan Pemohon II;-----
 - Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II juga disaksikan beberapa tamu undangan;-----
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;-----
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki berusia lebih kurang 2 (dua) tahun bernama Rijal Pratama;-----
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;-----
- Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II



Hal. 5 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA. Tse



mendaliikan bahwa perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang memeriksa perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2018 di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx dengan mendaliikan yang pada pokoknya :---

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut agama Islam pada tanggal dan tempat tersebut di atas dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amir Hairudin, dan saksi nikah bernama Badarudin dan Abdullah Sidik serta mas kawin/mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;-----
2. Bahwa sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;-----
3. Bahwa tidak ada larangan atau halangan bagi Pemohon I untuk menikah dengan Pemohon II menurut syara' maupun peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;-----
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan pengadilan untuk mengurus Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai P-4) dan 2 (dua) orang saksi bernama Abdullah Sidik bin Majid dan Badarudin bin Basra Tahalus;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang merupakan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan asli bukti-bukti tersebut. Oleh karenanya bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-3 menerangkan bahwa Ranja Permana, lahir di Batapah pada tanggal 21 April 1995, beragama Islam, status





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan adalah belum kawin dengan status hubungan dalam keluarga sebagai kepala keluarga yang merupakan anak dari ayah bernama Saldi dan ibu bernama Elitha. Keterangan tersebut relevan dengan identitas Pemohon I tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-4 menerangkan bahwa Jamariah, lahir di Ladatu pada tanggal 27 Januari 2002, beragama Islam, status perkawinan adalah belum kawin dengan status hubungan dalam keluarga sebagai anak dari ayah bernama Amir Hairudin dan ibu bernama Jalma Sebastianus. Keterangan tersebut relevan dengan identitas Pemohon II tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 sebagaimana tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa Pemohon I tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dengan Pemohon II, karena keduanya lahir di tempat yang berbeda dan dari orang tua yang berbeda, sehingga tidak ada halangan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan. Keterangan bukti P-3 dan P-4 tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 2 (dua);-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai :-----

- Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan beragama Islam;
- Akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2018 di Kuala Lapang dan dilaksanakan secara *sirri* menurut agama Islam;-----
- Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amir Hairudin dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;----
- Saksi-saksi adalah sebagai saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II;-----
- Sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, keduanya belum pernah menikah dengan yang lain;-----



Hal. 7 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA. Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan dengan Pemohon II;-----
- Tidak ada yang keberataan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan keduanya tidak pernah bercerai tetap beragama Islam;-----
- Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah;-----
- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rijal Pratama;-----

adalah fakta yang didengar dan dialami sendiri sendiri oleh saksi-saksi. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi;- -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan akad nikah menurut agama Islam dengan Pemohon II di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx pada tanggal 20 Oktober 2018 dan pernikahan tersebut tidak tercatat;-----
2. Bahwa ketika akad nikah dilaksanakan Pemohon I berusia 23 (dua puluh tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pemohon II berusia 16 (enam belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan;-----
3. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II dan 2 (dua) orang saksi nikah bernama Abdullah Sidik bin Majid dan Badarudin bin Basra Tahalus dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;-----
4. Bahwa antara Pemohon I tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;-----
5. Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan keduanya tetap beragama Islam;-----
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 1 (satu) orang anak bernama Rijal Pratama bin Ranja Permana yang lahir pada tanggal 21 April 2019;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



Hal. 8 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA. Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perkawinan, maka dasar hukum yang digunakan selanjutnya adalah ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15, 16, 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa syarat perkawinan sebagai berikut :-----

1. Adanya persetujuan kedua mempelai;-----
2. Mendapat izin dari kedua orang tua bagi mempelai yang belum usia 21 (dua puluh satu) tahu;-----
3. Perkawinan hanya diizinkan bila calon suami telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri telah berusia 16 (enam belas) tahun. Apabila belum mencapai usia tersebut, maka orang tua yang bersangkutan dapat memintah dispensasi ke Pengadilan;-----
4. Tidak ada halangan atau larangan bagi kedua mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Halangan atau larangan tersebut sebagai berikut :-----
 - a. Adanya hubungan nasab, semenda atau sesusuan antara kedua mempelai;-----
 - b. Calon istri masih terikat perkawinan dengan pria lain atau dalam masa iddah;-----
 - c. Memadu istri dengan wanita yang masih terdapat hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;-----
 - d. Calon suami sedang mempunyai 4 (empat) orang istri;-----
 - e. Calon istri adalah bekas istrinya yang telah ditalak tiga kali, kecuali calon istri tersebut telak menikah dan ditalak oleh pria lain;-----
 - f. Calon istri merupakan bekas istrinya yang dili'an;-----
 - g. Salah satu calon suami atau istri tidak beragama Islam;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa rukun nikah ada 5, yaitu a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nikah adalah seorang laki-laki yang beragama Islam, aqil dan baligh, dan wali nikah terbagi 2, yaitu a. Wali nasab, dan b. Wali hakim;





Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nasab terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu :-----

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;-----
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau seayah dan keturunan laki-lakinya;-----
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-lakinya;-----
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-lakinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan norma-norma hukum tersebut dalam rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2018 di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx telah memenuhi rukun dan syarat akad nikah menurut agama Islam (*fiqh*);-----

Menimbang, bahwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah Di Bawah Tangan telah menetapkan bahwa :-----

1. Pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam), namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana peraturan perundang-undangan;-----
2. Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *mudharrat*;-----

Dan fatwa tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing calon mempelai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan dan dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2018 di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx



Hal. 10 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA. Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Amir Hairudin dengan 2 orang saksi nikah bernama Abdullah Sidik bin Majid dan Badarudin bin Basra Tahalus serta mahar/maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dinyatakan sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan a quo karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah terkait dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Barat, xxxxxxxx xxxxxxx dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II saat ini berkediaman di wilayah Kecamatan Malinau Kota, xxxxxxxx xxxxxxx, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Barat, xxxxxxxx xxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota, xxxxxxxx xxxxxxx mencatat perkawinan tersebut di atas dalam Register Akta Nikah dengan menyebut Penetapan ini dan selanjutnya memberikan Kutipan Akta Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan serta merupakan perkara permohonan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara inii;-----

MENETAPKAN

Hal. 11 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA. Tse





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Ranja Permana bin Baka) dengan Pemohon II (Jamariah binti Amir Hairudin) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2018 di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;---
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);-

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.



Hal. 12 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA. Tse



Panitera Pengganti,

T.t.d

Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 13 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA. Tse